



P U T U S A N

No. 363 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ADE RAMA KURNIAWAN alias RAMA bin SANWANI;
Tempat Lahir : Tangerang;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 30 Maret 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Kubang RT. 03/05, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi atau Kampung Babakan Sirna, Desa Pengadengan, Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal 21 Juli 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 September 2013;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 November 2013;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 27 Januari 2014;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 363 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 317/2014/S.156.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 20 Februari 2014 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2013;
10. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No. 318/ 2014/ S.156.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 20 Februari 2014 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Februari 2013 ; yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak tersebut karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ADE RAMA KURNIAWAN** alias **RAMA bin SANWANI** pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di rumah kontrakan / kos – kosan di Kampung Ciutara, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 14.00 WIB telah membeli dari Sdr. Tejo (Dpo/ belum tertangkap) di Jalan Raya Semanan, Kalideres, Jakarta Barat berupa 1 (satu) paket sedang dibungkus lakban warna coklat yang berisi daun ganja kering seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian paket yang berisi daun ganja kering tersebut, Terdakwa bawa dan simpan di tempat kontrakan Terdakwa di Kampung Ciutara, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali pernah membeli paket ganja dari Sdr. Tejo (Dpo/belum tertangkap);
- Bahwa paket ganja tersebut rencananya akan Terdakwa jual kemudian Terdakwa pecah menjadi paket yang lebih kecil di mana pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 sekira jam 13.00 WIB bertempat di daerah Cibadak, Sukabumi, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket kecil berisi daun ganja kering seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Sdr. Dait (Dpo/ belum tertangkap);

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 363 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian dari Polres Sukabumi (Sat Narkoba) yang sedang melakukan pengembangan kasus Narkotika mendapatkan informasi tentang keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan Narkotika kemudian petugas kepolisian Polres Sukabumi (Sat Narkoba) melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan tempat tinggal Terdakwa, kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus lakban warna coklat dalam kantong plastik bening yang disimpan di dalam tas warna hitam yang terletak di atas meja ;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut oleh petugas kepolisian dilakukan pemeriksaan di UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 32 F/ VI/ 2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 4 Juni 2013, telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang berlakban warna coklat berisikan bahan / daun dengan berat netto 62,4000 (enam puluh dua koma empat nol nol nol) gram di dalam bungkus plastik bening milik Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti bahan / daun tersebut adalah benar **Ganja** mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I **yaitu** barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering tersebut ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa **ADE RAMA KURNIAWAN alias RAMA bin SANWANI** di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 363 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ADE RAMA KURNIAWAN alias RAMA bin SANWANI** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2013 bertempat di rumah kontrakan / kos-kosan di Kampung Ciutara, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak, tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 sekira jam 14.00 WIB telah membeli dari Sdr. Tejo (Dpo/ belum tertangkap) di jalan raya semanan, Kalideres, Jakarta Barat berupa 1 (satu) paket sedang dibungkus lakban warna coklat yang berisi daun ganja kering seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian paket yang berisi daun ganja kering tersebut, Terdakwa bawa dan simpan di tempat kontakn Terdakwa di Kampung Ciutara, Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa paket ganja tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi paket yang lebih kecil di mana pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 sekira jam 13.00 WIB bertempat di daerah Cibadak, Sukabumi, Terdakwa telah menjual 1 (satu) paket kecil berisi daun ganja kering seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang bernama Sdr. Dait (Dpo/belum tertangkap);
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian dari Polres Sukabumi (Sat Narkoba) yang sedang melakukan pengembangan kasus Narkotika mendapatkan informasi tentang keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan Narkotika kemudian petugas kepolisian Polres Sukabumi (Sat Narkoba) melakukan penyelidikan dan berhasil menemukan tempat tinggal Terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus lakban warna coklat dalam kantong plastik bening yang disimpan di dalam tas warna hitam yang terletak di atas meja ;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis daun Ganja kering tersebut oleh petugas kepolisian dilakukan pemeriksaan di UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 32 F/ VI

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 363 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 4 Juni 2013, telah menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang berlakban warna coklat berisikan bahan / daun dengan berat netto 62,4000 (enam puluh dua koma empat nol nol nol) gram di dalam bungkus plastik bening milik Terdakwa yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan barang bukti bahan / daun tersebut adalah benar **Ganja** mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak dilengkapi atau tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman **yaitu** barang bukti Narkotika jenis daun ganja kering tersebut ;

Bahwa perbuatan ia Terdakwa **ADE RAMA KURNIAWAN alias RAMA bin SANWANI** di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 24 September 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa ia Terdakwa **ADE RAMA KURNIAWAN alias RAMA bin SANWANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undana Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primair dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE RAMA KURNIAWAN alias RAMA bin SANWANI** dengan **pidana penjara** selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE RAMA KURNIAWAN alias RAMA bin SANWANI** dengan **pidana denda** sebesar Rp1.000.000.000,00

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 363 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) yang apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus lakban warna coklat dalam kantong plastik bening yang disimpan dalam tas warna hitam;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam ;

Dirampas dimusnahkan;

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 263/Pid.Sus/2013/PN.Cbd., tanggal 29 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADE RAMA KURNIAWAN alias RAMA bin SANWANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket sedang daun ganja kering yang dibungkus lakban warna coklat dalam kantong plastik bening yang disimpan didalam tas warna hitam ;
 - 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 422/Pid.Sus/2013/PT.Bdg., tanggal 10 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 363 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 29 Oktober 2013 nomor 263/Pid.Sus/2013/PN.Cbd. yang dimintakan banding tersebut ;

III. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan Akta Tentang Permohonan Kasasi No. 263/Pid.B/2013/PN.Cbd., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Desember 2013 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 02 Januari 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 06 Januari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 06 Januari 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Pengadilan Negeri Cibadak yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara terhadap Terdakwa ADE RAMA KURNIAWAN alias RAMA bin SANWANI yang kami mohonkan kasasi, telah melakukan kekeliruan, yakni:

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Karena dalam pertimbangan *Judex Facti* telah mengambil alih fakta-fakta hukum sebagaimana tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan dalam pertimbangan yang mempengaruhi putusan yakni hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa , *Judex Facti* dalam pertimbangannya pun sama dengan pertimbangan Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan, sehingga merupakan suatu hal yang keliru

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 363 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila *Judex Facti* tidak sependapat dengan lamanya pemidanaan sebagaimana yang dimintakan dalam tuntutan, dikarenakan jelas perbuatan Terdakwa sebagai pengedar Narkotika haruslah diperangi dan diberantas, disebabkan perbuatan tersebut dapat berdampak yang tidak baik terhadap generasi bangsa ini, untuk itu pemidanaan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tidak memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat maupun negara terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dan terhadap barang bukti yaitu 1 (satu) paket sedang daun ganja kering dibungkus lakban warna coklat dalam kantong plastik bening yang disimpan dalam tas warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dalam putusan di rampas untuk Negara sehingga merupakan suatu hal yang keliru apabila *Judex Facti* menetapkan terhadap barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara karena hal ini bertentangan dengan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika dan tidak ada permohonan dari Dinas Kesehatan atau lembaga pendidikan terkait dengan barang bukti Narkotika tersebut sehingga untuk barang bukti tersebut hendaknya Dirampas untuk Dimusnahkan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, telah mengadili sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yaitu tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Glongan I ;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, karena antara Hakim dan Penuntut Umum datang dari sudut pandang yang berbeda, Hakim atau *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan kualitas perbuatan Terdakwa dalam melakukan Jual Beli Narkotika atau sebagai perantara dalam Jual Beli Narkotika sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut *Judex Facti* telah

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 363 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang No. 8 Tahun 1981, Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tersebut ;**

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 08 April 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan H. Suhadi S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH., CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.	Ttd
Ttd/ H. Suhadi S.H., M.H.,	Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.,
	Panitera Pengganti,
	Ttd/ Sri Asmarani, SH., CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN. S.H.)
NIP.195904301985121001.

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 363 K/PID.SUS/2014